



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

AS PENDI BIN GAPUR, NIK 6407121009710001, umur 52 tahun (Lemper, 10 September 1971), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Resak 3, RT.01, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

HASNAWIAH BINTI DENGGE, 6407124808810001, umur 42 tahun (Lemper, 08 Agustus 1981), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Resak 3, RT.01, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan dispensasi kawin, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam Register Perkara Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.Sdw, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Normasari binti As Pendi, NIK 6407125203070001, umur 16 tahun 3 bulan (Lemper, 12 Maret 2007), agama Islam, pendidikan SLTP, status perawan, bertempat tinggal di Kampung Resak 3, RT.01, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

dengan calon suaminya yang bernama:

Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti, NIK 6407120108020003, umur 21 tahun (Siram Jaya, 01 Agustus 2002), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, status perejaka, bertempat tinggal di Kampung Jambuk Makmur, RT.14, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongan dengan Surat Nomor B.085/Kua.16.06.11/PW.01/VIII/2023, tanggal 08 Agustus 2023;

4. Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan calon suaminya dikarenakan eratnya hubungan keduanya, anak Pemohon yang bernama **Normasari binti As Pendi** telah mengandung dalam usia kandungan 19 (sembilan belas) minggu karena perbuatannya dengan **Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti**;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa para Pemohon dengan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (**Normasari binti As Pendi**) untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama (**Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa bersamaan Surat Permohonannya, para Pemohon melampirkan syarat administrasi sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP para Pemohon;
2. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon;
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon;
4. Fotokopi Ijazah SMP anak para Pemohon;
5. Fotokopi KTP orang tua calon suami anak para Pemohon;
6. Fotokopi KTP calon suami anak para Pemohon;
7. Fotokopi Ijazah SMK calon suami anak para Pemohon;
8. Surat Keterangan Kesehatan dari UPT. Puskesmas Jambuk Kabupaten Kutai Barat, Nomor 449.1.808/1569/TU-SKS; serta
9. Berita Acara Konseling Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Barat, Nomor 045.36/1458/DP2KBP3A-PPA/VIII/2023;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat panggilan (*relaas*) untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang usianya belum mencapai batas minimal diizinkan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, pendidikan, sosial dan psikologis anak serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi para

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap dengan keinginannya;

Bahwa dalam persidangan, para Pemohon menyatakan tidak bisa menunda pernikahan anaknya dengan Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti sampai usianya dewasa, sebab keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat, bahkan anak para Pemohon sudah mengandung 5 (lima) bulan, sehingga jika tidak dinikahkan para Pemohon khawatir anak para Pemohon dan calon suaminya terus menerus melanggar norma agama dan norma susila;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, para Pemohon menyatakan tidak melakukan perbaikan atau perubahan terhadap permohonannya tersebut;

Bahwa kepada para Pemohon, Hakim memberi nasihat jika Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, agar membantu menciptakan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dalam rumah tangga Normasari binti As Pendi dan Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti, dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut, dan terhadap nasihat tersebut, para Pemohon menyatakan menyanggupinya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang akan dimohonkan dispensasi kawin yang bernama Normasari binti As Pendi, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Normasari binti As Pendi baru berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Normasari binti As Pendi belum lulus SMA;
- Bahwa Normasari binti As Pendi telah menjalin hubungan yang dekat dengan Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Normasari binti As Pendi dan Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti telah melakukan hubungan selayaknya suami-istri, bahkan saat ini Normasari binti As Pendi telah mengandung 5 (lima) bulan akibat hubungannya dengan Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti;
- Bahwa Normasari binti As Pendi bersedia menikah dengan Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Normasari binti As Pendi telah menyesali kesalahannya dan berusaha memperbaiki diri dengan melaksanakan perintah serta menjauhi larangan agama;

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Normasari binti As Pendi berstatus perawan dan dalam keadaan sehat fisik maupun mental serta sudah terbiasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Normasari binti As Pendi telah memahami kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa Normasari binti As Pendi sudah siap dan telah memahami resiko pernikahan usia dini;

Bahwa calon suami Normasari binti As Pendi, yang bernama Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti, juga telah menghadap ke persidangan, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti telah tamat SMK;
- Bahwa Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti telah menjalin hubungan yang dekat dengan Normasari binti As Pendi selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti dan Normasari binti As Pendi telah melakukan hubungan selayaknya suami-istri, bahkan saat ini Normasari binti As Pendi telah mengandung 5 (lima) bulan akibat hubungannya dengan Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti;
- Bahwa Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti bersedia menikah dengan Normasari binti As Pendi tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti telah menyesali kesalahannya dan berusaha memperbaiki diri dengan melaksanakan perintah serta menjauhi larangan agama;
- Bahwa Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti berstatus perjaka dan dalam keadaan sehat fisik maupun mental serta sudah bekerja;
- Bahwa Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti memiliki pekerjaan sebagai Sopir dengan penghasilan rata-rata Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti telah memahami kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti sudah siap dan telah memahami resiko pernikahan usia dini;

Bahwa kepada Normasari binti As Pendi dan Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti, Hakim memberi nasihat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wanita muda memiliki organ reproduksi yang rawan terhadap penyakit dan berbagai kelainan, untuk itu Normasari binti As Pendi dan Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti harus betul-betul memperhatikan kesehatan diri dan janin yang ada dalam kandungan Normasari binti As Pendi;
- Bahwa pernikahan diusia dini sangat rentan dengan permasalahan ekonomi, sosial, anak dan lain sebagainya, untuk itu Normasari binti As Pendi dan Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti harus mengatasi permasalahan dengan baik, jika perlu meminta bantuan kepada orang yang dipandang mampu;
- Bahwa jika terjadi permasalahan harus disikapi dengan kepala dingin dan jangan menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis, terlebih kepada Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti;
- Bahwa jika ingin menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, perbaiki agama, laksanakan perintah dan jauhilah larangan Allah;

Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon yang masing-masing bernama Ahmad Sayuti dan Ningsih juga telah menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti dan Normasari binti As Pendi memiliki hubungan pacaran dan telah melakukan hubungan selayaknya suami-istri bahkan saat ini Normasari binti As Pendi telah mengandung;
- Bahwa orang tua Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti menyesali kesalahan yang dilakukan oleh anaknya;
- Bahwa orang tua Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti tidak pernah memaksakan rencana pernikahan Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti dengan Normasari binti As Pendi;
- Bahwa orang tua Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti mengizinkan rencana pernikahan Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti dengan Normasari binti As Pendi;
- Bahwa Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti dengan Normasari binti As Pendi harus segera dinikahkan sebab keduanya khawatir dengan status hukum janin yang ada dalam kandungan Normasari binti As Pendi dan permasalahan lain yang akan muncul;

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti dalam keadaan sehat fisik maupun mental dan sudah bekerja sebagai Sopir;
- Bahwa orang tua Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti bekerja sebagai Wiraswasta dan penghasilannya bisa membantu anaknya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, jika kelak mendapat kesulitan ekonomi;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada orang tua Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti, jika Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, orang tua Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti apakah siap membantu menciptakan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dalam rumah tangga Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti dan Normasari binti As Pendi dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut. Dan terhadap nasihat tersebut, orang tua Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti menyatakan menyanggupinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama Eko Prayetno dan Normasari, Nomor B.085/Kua.16.06.11/PW.01/VIII/2023, tertanggal 08 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen/bermaterai* cukup dan diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Kehamilan atas nama Normasari, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Jambuk Kabupaten Kutai Barat, tanggal 12 Agustus 2023, telah *dinazegellen/bermaterai* cukup dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Heldayanti binti As Pendi, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Resak 3, RT.01, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anak kandung para Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama Normasari

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon suaminya yang bernama Eko Prayetno;

- Bahwa Normasari telah 1 (satu) tahun lebih menjalin hubungan yang sangat dekat dengan Eko Prayetno, bahkan keduanya telah melakukan hubungan selayaknya suami-istri sehingga saat ini Normasari telah hamil;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas dasar keinginan Normasari dengan Eko Prayetno sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapa pun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa Normasari beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa Normasari dalam keadaan sehat dan sudah terbiasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Eko Prayetno beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa Eko Prayetno dalam keadaan sehat dan telah bekerja sebagai Sopir;
- Bahwa antara Normasari dengan Eko Prayetno tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana para Pemohon untuk menikahkan Normasari dengan Eko Prayetno;

2. Juri bin Ahmad Sayuti, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Resak 3, RT.10, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama Normasari karena Saksi adalah kakak kandung calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan calon suami Normasari yang bernama Eko Prayetno;
- Bahwa Saksi mengetahui Normasari telah 1 (satu) tahun lebih menjalin hubungan yang dekat dengan Eko Prayetno, bahkan keduanya telah melakukan hubungan selayaknya suami-istri sehingga saat ini Normasari telah hamil;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas dasar keinginan Normasari dengan Eko Prayetno sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapa pun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa antara Normasari dengan Eko Prayetno tidak ada hubungan

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara sedarah, semenda ataupun sepersusuan;

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan Eko Prayetno;
- Bahwa Normasari beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa Normasari dalam keadaan sehat dan sudah terbiasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Eko Prayetno beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa Eko Prayetno dalam keadaan sehat dan telah bekerja sebagai Sopir;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa dalam kesimpulan yang disampaikan secara lisan, para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan merupakan orang tua kandung dari Normasari binti As Pendi yang belum mencapai usia minimal dibenarkan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh para Pemohon adalah permohonan dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, permohonan para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin, dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitera Pengadilan Agama Sendawar hingga terdaftar dalam register perkara, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 9 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan dan terhadap pemanggilan para Pemohon tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang akan dimintakan dispensasi, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon di persidangan, serta Hakim juga telah mendengarkan keterangan mereka, sehingga hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak para Pemohon mencapai 19 (sembilan belas) tahun dengan pertimbangan kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, pendidikan, sosial dan psikologis anak serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi mereka menyatakan telah memahami dan siap menerima segala resiko yang timbul akibat pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sehingga mereka tetap memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonannya. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon sebagai orang tua kandung calon pengantin yang belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun, maka menurut ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013, perkara ini diperiksa secara *volountair*;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Normasari binti As Pendi dengan Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti, namun usia anak para Pemohon tersebut belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat usia calon pengantin sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan anak para Pemohon telah hamil 19 (sembilan belas) minggu, sehingga jika tidak dinikahkan, para Pemohon khawatir anak para Pemohon dan calon suaminya terus menerus melanggar norma agama dan norma susila, dan di muka sidang anak para Pemohon bernama Normasari binti As Pendi dengan calon suaminya Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti, menyatakan telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga;

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang Saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa asli Surat Penolakan Pernikahan, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, yang membuktikan bahwa pernikahan anak para Pemohon yang bernama Normasari binti As Pendi dengan Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat dengan alasan belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa asli Surat Keterangan Kehamilan, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang berdaya bukti sempurna dan mengikat karena tidak ada yang membantah isinya sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUHPerdata, dan selanjutnya alat bukti tersebut memberi bukti bahwa Normasari telah hamil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg *jo.* Pasal 1910 KUHPerdata, dengan demikian Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah, saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu kesaksian Saksi-Saksi tersebut dapat dinyatakan telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua calon suami anak para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Normasari binti As Pendi adalah anak kandung para Pemohon;
2. Bahwa Normasari binti As Pendi masih berusia 16 (enam belas) tahun dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan;
3. Bahwa Normasari binti As Pendi telah 1 (satu) tahun lebih menjalin hubungan yang dekat dengan Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti;
4. Bahwa Normasari binti As Pendi dan Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti telah melakukan hubungan selayaknya suami-istri, bahkan saat ini Normasari binti As Pendi telah hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan;
5. Bahwa rencana pernikahan antara Normasari binti As Pendi dengan Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti atas dasar keinginan sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapa pun;
6. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
7. Bahwa Normasari binti As Pendi beragama Islam, belum pernah menikah, dalam keadaan sehat dan sudah terbiasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
8. Bahwa Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti beragama Islam, belum pernah menikah, dalam keadaan sehat dan telah bekerja sebagai Sopir;
9. Bahwa Normasari binti As Pendi dengan Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sepersusuan;
10. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), para Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* permohonan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 (dua), para Pemohon memohon agar memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Normasari binti As Pendi untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir-batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang 1 (satu) syarat, yaitu syarat umur anak para Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan, sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, serta untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya kelak;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan usia, kedewasaan juga dapat diukur melalui fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama. Anak para Pemohon yang bernama Normasari binti As Pendi dalam persidangan terlihat berkelakuan seperti selayaknya orang yang telah dewasa, telah terbiasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga, memiliki pemahaman dan praktik agama yang kurang baik akan tetapi Normasari binti As Pendi telah berjanji akan terus berusaha memperbaiki ibadahnya, sehingga Hakim menilai bahwa meskipun Normasari binti As Pendi masih belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang dewasa;

Menimbang, bahwa selain indikasi kedewasaan, dispensasi kawin juga harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat dimaksud merupakan keadaan yang menunjukkan kematangan dan kesiapan calon pengantin. Berdasarkan

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta di persidangan, terungkap jika Normasari binti As Pendi telah memiliki kematangan biologis, psikologi, pikiran, telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri maupun sebagai orang tua bagi anak-anaknya kelak dan telah menyadari kekhilafannya serta berjanji akan berusaha memperbaiki diri meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Hakim menilai bahwa Normasari binti As Pendi telah matang dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat (32), sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui" (QS, An-Nur ayat 32);

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW, yang terdapat dalam kitab *Mughni Muhtaj* Juz III, halaman 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya: "Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekan baginya" (hadits riwayat Bukhari);

Menimbang, bahwa penentuan batas usia nikah pada angka 19 (sembilan belas) tahun adalah aturan yang dilandasi semangat yang dikenal dengan *masalah dunyawiyah ghoiru tsabitah* (kemanfaatan duniawi yang berkembang), yang mungkin berubah sesuai dengan pandangan masyarakat terhadap *masalah dunyawiyah ghoiru tsabitah* tersebut. Seperti penjelasan

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syekh Romadhon Al-Buthi dalam kitab *Dhowabith al-Mashlahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* halaman 61, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

الا جماعا تأسيس امره على مصلحة دنيوية غير ثابتة,
فيجوز ان يتغير حينئذ ذلك الاجماع بمثله اذا تغيرت
المصلحة الاولى و قامت مصلحة غيرها.

Artinya: "Kecuali sebuah kesepakatan yang berdasar kemanfaatan duniawi yang sifatnya tidak tetap (dari satu keadaan ke keadaan yang lain), dalam hal ini dimungkinkan kesepakatan berubah sesuai dengan perubahan kemanfaatan yang disepakati dahulu, jika ada kemanfaatan lain yang dianggap lebih unggul";

Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penyimpangan atau pengecualian tersebut dapat dilakukan dengan adanya alasan yang benar-benar mendesak atau darurat yang jika tidak dilangsungkan perkawinan dengan segera akan menimbulkan dampak buruk yang lebih besar daripada menunda perkawinan sampai calon pengantin memenuhi ketentuan batas usia yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan para Pemohon adalah karena anak para Pemohon yang bernama Normasari binti As Pendi telah hamil 5 (lima) bulan akibat perbuatannya dengan Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti, yang jika tidak segera dinikahkan akan mengakibatkan munculnya *madharat* yang lebih besar, seperti tidak jelasnya secara hukum ayah dari anak yang akan dilahirkan oleh Normasari binti As Pendi tersebut, serta dampak buruk lain yang potensial akan muncul;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan Surat Keterangan Kehamilan dari Dokter Puskesmas Jambuk Kabupaten Kutai Barat (*vide* Bukti P.2) dan diperkuat dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon yang menyatakan bahwa anak para Pemohon yang bernama Normasari binti As Pendi telah hamil akibat dari perbuatannya dengan Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti. Dengan demikian, menurut Hakim alasan para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur alasan sangat mendesak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*, oleh karena itu permohonan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Normasari binti As Pendi telah menjalin hubungan yang dekat dengan Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti dan telah melakukan hubungan layaknya suami-istri hingga Normasari binti As Pendi telah hamil dan keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga);

Menimbang, bahwa dalam rencana pernikahan antara Normasari binti As Pendi dengan Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti tidaklah semata-mata dilihat hanya berdasarkan kepentingan keduanya saja, namun juga harus memperhatikan kepentingan janin yang ada dalam kandungan Normasari binti As Pendi;

Menimbang, bahwa jika antara Normasari binti As Pendi dengan Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti tidak segera dinikahkan, akan menimbulkan *madharat* terhadap janin yang dikandung oleh Normasari binti As Pendi. *Madharat* yang dimaksud diantaranya adalah ketika anak dari hubungan Normasari binti As Pendi dan Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti lahir tanpa adanya status yang sah dari perkawinan orang tuanya, maka akan mengakibatkan anak tersebut kesulitan untuk memperoleh administrasi kependudukan seperti akta kelahiran, sehingga akan menyulitkan masa depan anak tersebut dalam hal tumbuh kembang dan partisipasinya dalam masyarakat yang pada dasarnya hal ini bukan kesalahannya sendiri melainkan kesalahan orang tuanya, padahal menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan *madharat* yang lain adalah anak tersebut akan

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewarisi dosa sosial akibat kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi dalam perkara ini menurut Hakim dapat mewujudkan tujuan syariat Islam (*maqasidu al-shari'ah*) guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), tanpa membahayakan keselamatan jiwa anak yang diberikan dispensasi kawin (*hifzhu al-nafs*). Disamping itu, pemberian dispensasi dalam perkara ini juga dapat mencegah terjadinya *madharat* yang lebih besar lagi, sehingga menurut Hakim, memberikan dispensasi untuk Normasari binti As Pendi lebih diutamakan daripada menunda perkawinan sampai batas usia minimal menikah, hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyyah* berikut ini:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: Apabila saling berhadapan dua kemadaramatan, maka hindarilah kemadaramatan yang paling besar dengan memilih kemadaramatan yang paling kecil di antara keduanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan yang telah disampaikan oleh Normasari binti As Pendi dan Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti, bahwa rencana pernikahan mereka berdua atas dasar keinginan sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapa pun, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa niat baik Normasari binti As Pendi dengan Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti untuk melanjutkan jalinan kasih sayang ke jenjang pernikahan yang tentunya berlanjut ke jenjang membina rumah tangga adalah suatu hal yang patut dihargai karena mereka ingin melaksanakan perintah Allah dan Sunnah Rasul, sepanjang keinginan tersebut tidak ada halangan *syar'i* sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, apalagi pernikahannya didasari atas saling sayang-menyayangi dan cinta-mencintai yang tentunya bila ada kekurangan dan kelebihan pada masing-masing akan saling *ridho-meridhoi*, masing-masing menerima apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan, oleh karenanya halangan pernikahan antara keduanya karena tidak memenuhi persyaratan usia bagi calon pengantin dapat disimpangi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengizinkan keduanya untuk menikah, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan *bahwa "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua"*;

Menimbang, bahwa Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti telah bekerja sebagai Sopir dan Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti telah berjanji ingin mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka menurut Hakim, Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti telah dipandang mampu untuk bertanggung jawab terhadap nafkah keluarganya kelak, sehingga hal tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh faktor ekonomi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memastikan komitmen dari para Pemohon beserta orang tua calon suami anak para Pemohon agar membantu menciptakan *sakinah, mawaddah dan rahmah* dalam rumah tangga Normasari binti As Pendi dan Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti, dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh anak-anak mereka setelah menikah, dan atas hal tersebut para Pemohon beserta orang tua calon suami anak para Pemohon telah mengerti dan bersedia melaksanakannya. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Normasari binti As Pendi** untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Eko Prayetno bin Ahmad Sayuti**;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp3.620.000.00 (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari **Senin**, tanggal **28 Agustus 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Shafar 1445 Hijriyyah**, oleh **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Suhaimi Rahman, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhaimi Rahman, S.H.I.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|---------------------|---|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Administrasi/ATK | : | Rp | 50.000,00 |

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp3.500.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00

Jumlah : **Rp3.620.000,00**
(tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.Sdw.